



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Teori Kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan Implikasinya di Era Modern

Raehan Firdaus¹, Lantef Widodo², Adinda Dara Sakinah Lubis³, Aisyah Syafitri Ilham⁴, Amanda Zahra Nasution⁵.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : aisyah0206232074@uinsu.ac.id, amanda0206232075@uinsu.ac.id ,
adinda0206232077@uinsu.ac.id , lantef0206232084@uinsu.ac.id ,
raehan0206232091@uinsu.ac.id .

Abstract: This article examines the classical Islamic political thought of Al-Mawardi, particularly his seminal work *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, which articulates a theory of power rooted in Islamic law and ethical governance. Al-Mawardi posits that leadership (imamah) is a divine trust aimed at preserving religion and regulating worldly affairs. His framework emphasizes justice, legitimacy, accountability, and the moral qualifications of rulers. Employing a qualitative approach through library research and content analysis, this study explores the relevance of Al-Mawardi's theory in the context of modern political systems, especially Indonesia's post-reform presidential democracy. The findings reveal that despite its theocratic origins, Al-Mawardi's principles can inform contemporary governance models when interpreted adaptively. This study contributes to the discourse on the intersection of Islamic governance and constitutional democracy, offering a contextual reading of classical Islamic norms in light of modern statehood. The article concludes that Al-Mawardi's ideas remain significant in shaping political ethics in Muslim-majority societies, though practical implementation requires alignment with contemporary values such as human rights, pluralism, and citizen participation.

Keywords: Imam Al-Mawardi, Islamic political thought, imamah, governance, Islamic state, democracy, Indonesia.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang komperhensif. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan

manusia mulai dari aspek aqidah (teologi), hukum (syari'at), falsafah, akhlaq (tasawuf), hingga aspek politik. Islam bukan agama sempit, yang hanya mengatur aspek ritual peribadatan. Aspek-aspek kehidupan manusia di atas ada yang diatur oleh wahyu dengan aturan-aturan yang detail hingga petunjuk teknisnya seperti aspek ibadah mahdhah (shalat, haji, aspek hukum). Namun, ada pula aspek yang wahyu Allah itu hanya memberikan pedoman umum saja, sedangkan tata cara, teknis dan prosedurnya diserahkan oleh wahyu kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad.¹

Perkembangan Islam pada masa Rasulullah Saw melalui dua periode yang dipisahkan oleh hijrahnya beliau dan kaum Muslimin dari Makkah ke Yasrib (Madinah). Periode pertama dinamakan periode Makkah, yaitu suatu periode yang ditandai dengan munculnya benih masyarakat dan peletakan dasar-dasar Islam yang fundamental. Periode yang kedua disebut periode Madinah, yaitu suatu tahapan penyempurnaan pembentukan masyarakat Islam serta penjelasan segala sesuatu yang pada era sebelumnya masih bersifat global, dan penyempurnaan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk aktualisasi. Maka pada periode kedua inilah nampak masyarakat Islam sebagai suatu unit (kesatuan) yang bergerak menuju kepada suatu tujuan.²

Pasca kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafâ' al-Râsyidûn, peta perpolitikan dan sistem bernegara mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sistem pemerintahan yang awalnya demokratis dengan syûra sebagai jalan memilih pemimpin telah berubah di tangan para pemimpin dinasti-dinasti setelah masa al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Sistem pemerintahan sebagaimana disebutkan terakhir juga berubah seiring bersentuhannya umat Islam dengan dunia Barat. Barat sedikit-banyak telah memberi corak dalam peta perpolitikan umat Islam.³

Pemikiran politik dalam Islam telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa klasik hingga modern. Salah satu tokoh penting dalam peradaban Islam klasik adalah Abu al-Hasan Al-Mawardi (972–1058 M), seorang ulama dan negarawan yang mengembangkan teori kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan

¹ Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Aspeknya*, Jilid I dan II (Jakarta: UI-Press, 1979), h. 11.

² Musdah Mulia, *Negara Islam*. (Depok: Kata Kita, 2010), h. 13

³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2010), h. 57.

struktur pemerintahan ideal dalam Islam, tugas dan kewajiban penguasa, serta mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pemikiran politik Al-Mawardi dan menilai signifikansi gagasannya dalam konteks pemerintahan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Tujuan utamanya adalah mengeksplorasi konsep kekuasaan dalam pemikiran politik Islam klasik yang dikembangkan oleh Al-Mawardi serta menilai relevansi dan aplikasinya dalam konteks sistem pemerintahan kontemporer, khususnya di Indonesia pasca reformasi.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari literatur primer yaitu karya Al-Mawardi seperti *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, serta karya-karya sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas pemikiran politik Islam, teori kekuasaan, dan perbandingan sistem pemerintahan Islam dan demokrasi modern. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih referensi berdasarkan tingkat relevansi terhadap topik kajian seperti konsep imamah, syura, kedaulatan rakyat, dan prinsip *good governance*.

Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks-teks Al-Mawardi dan membandingkannya dengan teori-teori dan praktik sistem pemerintahan modern. Proses ini mencakup langkah-langkah kategorisasi, interpretasi teks, dan sintesis pemikiran klasik dengan isu kontemporer. Untuk menjaga validitas hasil analisis, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan evaluasi kritis terhadap kredibilitas literatur yang digunakan, serta mengacu pada kerangka pemikiran politik Islam yang mapan dan didukung oleh otoritas akademik yang diakui di bidangnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Al-Mawardi

Nama lengkap ilmuwan Islam al-Mawardi adalah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Ia dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H/975 M, dan wafat dalam usia 86 tahun pada tanggal 30 Rabiul Awwal 450 H/27 Juni 1058 M di Baghdad.⁴ Panggilan "al-Mawardi" diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya.⁵ Sedangkan julukan "al-Bashri" dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Basrah.

Sebagaimana halnya tokoh-tokoh intelektual Muslim lainnya, al-Mawardi juga telah melalui fase pendidikan sejak masa masa awal pertumbuhannya. Proses pendidikannya bermula di kota kelahirannya, Bashrah, yang terkenal sebagai salah satu pusat studi dan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, kemudian melanjutkan pendidikannya di Baghdad di Universitas al-Za'farani. Ia belajar ilmu hukum dari Abu al-Qasim 'Abdul Wahid al-Saimari, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i yang terkenal. Ia mempelajari ilmu hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari 'Abdullah al-Bafi dan Syekh Abdul Hamid al-Isfarayini. Dalam waktu singkat, ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis, fikih, politik, filsafat, etika, tata bahasa, dan sastra Arab.⁶

Sosok al-Mawardi merupakan salah seorang yang tidak pernah puas terhadap ilmu, ia selalu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain untuk menimba ilmu pengetahuan. Kebanyakan guru al-Mawardi adalah ulama dan imam besar di Baghdad. Ketika itulah bakat dan kecenderungannya pada fikih politik (fiqh al-siyâsah) mulai mengental.⁷

Untuk bidang ini, ia menulis karya monumental al-Ahkâm al-Sultâniyyah. Adapun karya-karyanya yang lain, seperti Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulk, Adab al-Dunyâ wa al-Dîn, al-H{âwî al-Kabîr, dan al-Iqnâ'. Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Pada saat itu, kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara

⁴ Abu Bakar Muhammad al-Katib al-Baghdadi, *Târikh Baghdâd*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931), 102. Ali bin Muhammad bin al-Asir, *al-Lubâb fi Tahdhîb al-Ansâb*, (Kairo: Bâb al-Khalq, 1356 H), h. 90.

⁵ Al-Mawardi, *al-H{âwî al-Kabîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 55.

⁶ Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ*, dalam *Syu'aib al-Arna'ut dan Muhammad Na'im al-Arqasusi* (Eds.), (Beirut: Muassasah alRisâlah, 1986), h. 64.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1162.

resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Disintegrasi ini diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fatanisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Akibatnya banyak provinsi melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah, bahkan juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad.⁸

Dalam kondisi demikian, al-Mawardi pandai menguasai situasi dan mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum Mazhab Syafi'i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota.⁹ Pada masa al-Qadir berkuasa (381-423 H/991-1031M) karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi Hakim Agung (Qâdi al-Qudâh), penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.¹⁰ Karena kepandaian diplomasinya, ia ditunjuk sebagai mediator perundingan antara pemerintah Abbasiyyah dengan Buwaihiyah yang ketika itu sudah menguasai politik. Al-Mawardi berhasil melakukan misinya dengan memuaskan kedua belah pihak. Abbasiyyah tetap memegang jabatan tertinggi kekhalifahan, sementara kekuasaan politik dan pemerintahan dilaksanakan oleh orang-orang Buwaihiyah. Untuk itu, tidak mengherankan kalau al-Mawardi juga mendapat tempat yang layak dan disenangi oleh para pemimpin Buwaihiyah yang menganut paham Syi'ah.¹¹

Keberhasilan al-Mawardi dalam melaksanakan misi-misi diplomatik dan tugas-tugas arbitrase yang diemban dan yang dipercayakan kepadanya, baik oleh Khalifah al-Qadir maupun penggantinya, al-Qaim, dalam banyak hal disebabkan karena sikapnya yang moderat, tegas, dan berani, serta kualitas keilmuannya yang dalam dan luas, ditunjang oleh kealiman dan akhlaknya yang terpuji. Sikapnya yang moderat, tercermin dalam perilaku dan juga dalam tulisan-tulisannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Umawiyah dan Abbasiyah. Sedangkan sikapnya yang tegas dan berani, tampak ketika ia menolak

⁸ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 139-140.

⁹ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (TK.: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 399.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensklopedia Hukum Islam*, h. 1162.

¹¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2010), h. 17.

setiap gelar yang diberikan kepada seorang sultan yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagai contoh penolakannya terhadap Abu Kalijar yang meminta gelar “Sultân al-A’zam Mâlik al-Umam” atau penolakannya ketika Khalifah al-Qaim memberikan gelar Syahansyah atau “Mâlik al-Mulûk” kepada Sultan Jalal al-Daulah, meskipun ia mempunyai hubungan yang mesra dengannya.

Sebagai seorang ilmuwan, al-Mawardi merupakan sosok intelektual Muslim yang tidak puas hanya mengikuti mazhab pemikiran tertentu yang berkembang pada masanya, bila mazhab pemikiran tersebut ternyata kurang memuaskan atau bertentangan dengan logika pemikiran pribadinya. Semangat kebebasan intelektual ini mendorong al-Mawardi dalam beberapa hal berbeda dengan pemikiran-pemikiran Sunni yang lain, yang kaku dalam memegang prinsip-prinsip mazhab yang dianutnya. Karena itu, banyak pemikiran keagamaan al-Mawardi yang identik dengan pemikiran-pemikiran Mu’tazilah. Ignaz Goldziher menyatakan al-Mawardi sebagai penganut Mu’tazilah dalam ilmu kalam.¹² Menurut Ibnu al-’Imad, seperti halnya Ibnu al-Shalah, tuduhan Mu’tazilah itu dikarenakan oleh keberanian al-Mawardi memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat mutasyâbihât dan juga persetujuannya terhadap beberapa butir pemikiran Mu’tazilah, seperti persoalan tentang perkara “qadar”. Selain itu, pemikirannya yang identik dengan Mutazilah adalah terkait peran dan kedudukan akal. Karenanya, meskipun ia bukan pengikut Mu’tazilah, tetapi pengaruh pemikiran Mu’tazilah tampak besar. Kedua arus besar pemikiran inilah (Sunni-Mu’tazilah) yang membentuk pemikiran-pemikiran keagamaan al-Mawardi.¹³

Pemikiran-pemikiran ini oleh al-mawardi selalu diletakkan di atas landasan nas-nas agama dan ditulis dalam beberapa judul karya yang banyak dan beragam. Karya tulisnya berjumlah 12 buah terkait persoalan keagamaan, sosial, politik, bahasa, dan etika. Mengenai persoalan keagamaan terdapat lima judul buku, yaitu: 1) al-Nukat wa al-’Uyun, sebuah kitab tafsir ayat al-Qur’an, 2) al-Hâwî al-Kabîr, yang terdiri dari 30 juz dan sekitar 4000 halaman, berisi tentang fikih Mazhab Syafi’i, 3) al-Iqnâ’, berisi tentang garis-garis besar pemikiran-pemikiran fikih Mazhab Syafi’i yang dengannya menghantarkan al-Mawardi dekat dengan kekuasaan Abbasiyah, tapi kini buku ini hilang, 4) A’lâm al-Nubuwwah,

¹² Abd al-Rahman al-Badawi (Ed.), *al-Turâts al-Yunânî fî al-Had}ârat al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al- Nahd}ah, 1965), 127. Syamsul Anwar, “al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah”, *Al- Jami’ah*, No. 35, (Yogyakarta: UIN SUKA, 1987), h. 22.

¹³ A. Luthfi Hamidi, *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*, (Yogyakarta: UIN SUKA, 1996), h. 25.

berisi tentang dalil-dalil kenabian, dan 5) *Kitâb fî al-Buyû'*, berisi tentang hukum jual-beli, namun buku ini kini juga hilang.

Sedangkan karyanya tentang pemikiran sosial-politik adalah: 1) *al-Ah}kâm al-Sult}âniyyah wa al-Wilâyat al-Dîniyyah*, buku ini mendapat perhatian besar di dunia Barat dan diterbitkan di Bonn pada tahun 1853 dengan judul *Maverdii Constitutiones Politicae*, 2) *Nasîh} at al-Mulûk, }* masih berupa naskah yang tersimpan pada perpustakaan Paris, 3) *Tashîl al-Naz}ar wa Ta'îl al-Z}afar*, berisi tentang sendi-sendi dasar kekuasaan, etika, dan cara-cara menggunakan kekuasaan, 4) *Qawânîn al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulk*, terbit untuk pertama kali di Mesir tahun 1929 dengan judul *Adab al-Wazîr* dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Perancis, dan Inggris

Adapun karya-karyanya tentang bahasa dan sastra Arab adalah: 1) *Kitâb fî al- Nahw*, kitab ini belum ditemukan wujudnya, 2) *al-Amtsâl wa al-Hikam*, yang berisi tentang kata-kata mutiara dan juga syair-syair Arab terkemuka, dan 3) *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, karya kombinasi bidang sastra dan etika keagamaan.

B. Kerangka Teoritis: Konsep Kekuasaan Menurut Al-Mawardi

Konstalisasi politis yang bergeliat di zaman al-Mawardi berada dalam keadaan yang carut marut, mirip zaman yang dihadapi oleh al-Farabi. Meski demikian, kedua tokoh ini menggunakan pola dan cara yang berbeda dalam menjawab tantangan tersebut, al-Farabi dengan kekuatan nalar filosofisnya meresolusi fakta tersebut dengan pendekatan yang sangat sempurna, meski demikian pengejawantahan ide-idenya secara kultural tidak dapat terealisasi, sementara kekhasan al-Mawardi pada posisi ini ialah memformulasi sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap fakta dengan mempertahankan status quo, stressingnya bahwa seorang khalifah harus berbangsa Arab dan berasal dari suku Quraisy, demikian halnya dengan para pembantu kekhalifan.¹⁴

Hal yang menjadi problem kemudian ialah apakah berbangsa Arab dan suku Quraisy yang dimaksudkan al-Mawardi pada persoalan ini terkait secara langsung dengan etnis yang sifatnya material biologis, ataukah terdapat asumsi yang lebih substantif yang melatari pernyataan tersebut dimana sifatnya sosiofilosofis Kaitannya dengan persoalan ini, perlu mengurai pandangan al-Mawardi terkait dengan asal mula tumbuhnya negara.

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1993), h. 63.

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu serta mengadakan kerja sama.¹⁵ Dengan kata lain, sebab lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mengajarkan tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.¹⁶

Dalam teori politik Sunni, seperti halnya Ibn Taimiyah, institusi pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. Al-Mawardi sadar bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab ia menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbankan cita-cita syariah.¹⁷ Pemberian jabatan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada ummat adalah wajib berdasarkan konsesus ulama. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan kepala negara hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada kepala negara yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa kepala negara, manusia berada dalam keadaan chaos, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain.

Menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melanjutkan misi Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw, melindungi masyarakat dari berbagai

¹⁵ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 227.

¹⁶ Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003), h. 45.

¹⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1996), h. 31.

mudarat, untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama yang pelaksanaannya memerlukan campur tangan penguasa, dan untuk mewujudkan keadilan dan menjamin tercapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan "60 tahun di bawah pemerintahan (kepala negara) yang zalim, lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara".¹⁸

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu Kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan kepala negara, maka harus ada dua pihak yang menjalankannya yaitu:

- a) Dewan memilih yang bertugas memilih kepala negara bagi umat.
- b) Dewan yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan kepala negara.

Menurut kaum Sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, kaum Sunni mengemukakan tiga argumentasi yaitu: Pertama, berdasarkan al-Qur'an surat An-Nisa: 59. *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan Ulil Amri (pemerintah) diantara kamu"*. Kedua, Hadist Nabi yang berbunyi, *"Tidak boleh tiga orang berada di suatu tempat di muka bumi ini, kecuali bila mereka memilih salah seorang di antaranya sebagai pemimpinnya"*. (H.R Ahmad).¹⁹ Ketiga, berdasarkan ijma sahabat dan tabi'in. Dalil ketiga ini disepakati saat Abu Bakar berpidato di Masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaiatannya yang telah dilakukan oleh para sahabat lain di Saqifah Bani Saidah.

Jabatan kepala negara dianggap sah dengan dua cara; pertama, pemilihan oleh ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura). Kedua, penunjukan oleh kepala negara sebelumnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura) sehingga pengangkatan kepala negara oleh mereka dianggap sah. Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pemilihan kepala negara tidak sah kecuali dengan dihadiri seluruh anggota ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura) dari

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. (Bandung: Angkasa, 2003), h. 13.

¹⁹ Ibnu Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal*, jilid 2. (Cairo: Dar alFikr, t.th), h. 177.

setiap daerah, agar yang mereka angkat diterima seluruh lapisan masyarakat dan mereka semua tunduk kepada kepemimpinannya. Pendapat ini berhujjah dengan pengangkatan Abu Bakar ra ketika menjadi kepala negara. Ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pengangkatannya, dan tidak menunggu kedatangan anggota yang belum hadir.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa minimal lembaga yang memilih kepala negara yaitu ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura) beranggotakan lima orang, kemudian mereka sepakat mengangkat kepala negara, atau salah seorang dari mereka sendiri yang diangkat dengan restu empat anggota yang lain. Kelompok ini berhujjah dengan dua alasan;

- a) Bahwa pengangkatan Abu Bakar ra dilakukan lima orang yang sepakat menunjuk Abu Bakar, kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Kelima orang tersebut adalah Umar bin Khaththab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyr bin Sa'ad, dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.
- b) Bahwa Umar bin Khatthab ra membentuk lembaga syura dengan beranggotakan enam orang kemudian keenam orang tersebut mengangkat salah seorang dari mereka menjadi kepala negara dengan persetujuan kelima orang anggota syura tersebut. Inilah pendapat sebagian besar fuqaha dan para teolog di Basrah.

Para ulama di Kufah berpendapat, bahwa ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura) dianggap sah dengan tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai kepala negara dengan persetujuan dua anggota yang lain. Jadi salah seorang dari mereka yang diangkat, dan dua orang lainnya menjadi saksi sebagaimana akad pernikahan dianggap sah dengan dihadiri satu orang wali dan dua orang saksi. Kelompok lain berpendapat, bahwa ahlul halli wal 'aqdi (majlis syura) sah dengan satu orang, karena Abbas bin Abdul Muthalib ra berkata kepada Ali bin Abu Thalib ra, *"Bentangkan tanganmu, aku membaitmu, agar orang-orang berkata bahwa paman Rasulullah telah membaiai keponakannya kemudian tidak ada dua orang yang berbeda pendapat tentang dirimu"*.

Dari perjalanan sejarah Islam selama berpuluh-puluh abad sejak masa klasik hingga masa kontemporer sekarang ini, terbukti bahwa tidak ada satupun gelar kepala negara Islam tertentu yang dipegang secara teguh dan konsekuen oleh umat Islam agaknya ini bukanlah masalah prinsipil hanya formalitas saja.

Al-Mawardi mendefinisikan kekuasaan sebagai amanah (trust) yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat. Ia mengembangkan konsep imamah

(kepemimpinan) sebagai institusi utama dalam politik Islam, dengan syarat dan karakteristik tertentu bagi seorang imam atau khalifah, antara lain:

1. Adil dan bertakwa
2. Berilmu tentang hukum Islam (fiqh)
3. Memiliki kecakapan dalam mengelola urusan negara

Selain itu, Al-Mawardi menekankan pentingnya syura (musyawarah), ketaatan rakyat terhadap pemimpin, dan kontrol moral serta hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan al-Mawardi kaitannya dengan penegakan negara melalui politik mempunyai enam unsur pokok²⁰, yaitu :

- 1) Agama yang dianut dan dihayati sebagai ketentuan moral. Agama dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia, maka agama menjadi sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.
- 2) Penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Dengan begitu ia bisa mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda (heterogen); membina Negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan, dan melindungi rakyat, kekayaan, serta kehormatan mereka, dalam kondisi konteks seperti ini penguasa pada intinya adalah imam atau khalifah.
- 3) Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antara sesama warga Negara, menimbulkan rasa hormat dan ketaatan kepada pimpinan, menyemarakkan kehidupan rakyat dan membangunkan minat rakyat untuk berkarya dan berprestasi. Keadilan juga akan menciptakan persatuan, membangkitkan kesetiaan rakyat, memakmurkan negeri yang akhirnya mengamankan kedudukan penguasa. Keadilan harus dimulai dari diri sendiri yang tercermin pada melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan buruk, kemudian berlaku adil pada orang lain. Yang tersebut terakhir dibagi kedalam tiga bagian; (1) Berlaku adil terhadap bawahan, seperti raja terhadap rakyatnya, dengan memberi kemudahan dan meninggalkan cara-cara yang memberatkan. (2) Berlaku adil terhadap atasan, seperti rakyat terhadap penguasanya dengan sikap taat yang ikhlas, siap membantu dengan loyalitas yang tinggi. (3) Berlaku adil terhadap

²⁰ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, dalam M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), h. 60.

sesama setara, yaitu tidak mempersulit urusan, meninggalkan tindakan tak terpuji dan yang menyakitkan.

- 4) Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat. Meratanya keamanan adalah akibat menyeluruhnya keadilan.
- 5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat akan bahan makanan dan kebutuhan materi yang lain dapat dipenuhi, dan dengan demikian dapat terhindarkan dari perbuatan jahat dengan segala akibat buruknya.
- 6) Harapan kelangsungan hidup. Generasi sekarang punya kaitan erat dengan generasi yang akan datang, maka generasi sekarang merupakan pewaris generasi lalu. Karenanya harus dipersiapkan generasi yang bersikap optimisme sehingga ia mampu mencukupi kebutuhannya. Sebaliknya generasi yang pesimis akan digilas oleh waktu dan perkembangan zaman dan tak mungkin bertahan. Rasulullah bersabda : *"Adanya harapan adalah satu nikmat dari Allah kepada umatku, kalau tidak ada harapan orang tidak akan (susah-susah) menanam pohon, dan seorang ibu tidak akan menyusui anaknya"*.

Melalui sendi dasar etik yang demikian diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh. Pada waktu yang sama memikul kewajiban dan memperoleh hak tanpa adanya perbedaan antara penguasa dan rakyat, antara yang kuat dan yang lemah dan antara kawan dan lawan.

Pemikiran politik al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut²¹:

1. Hukum Menegakkan Imamah (kepemimpinan)

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (al-ra'is), raja (al-mulk), penguasa (al-sulthan), atau kepala negara (qaid al-daulat) dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan , *"Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia"*.²²

²¹ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 89-143.

²² Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Cet.

Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak adalah pemimpin politik.

Dasar pembentukan imamah kata Mawardi adalah wajib secara ijma'. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (syari'ah). Menurutny ada dua golongan, pertama, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan.

Golongan kedua, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.

1. Yang berhak dipilih

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini :

- a) Adil dalam arti yang luas
- b) Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- c) Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d) Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
- e) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.
- f) Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh.
- f) Keturunan Quraisy.

2. Para Pemilih (Ahl al-Ikhtiyar)

Dalam pemikiran Imam Mawardi, bukan hanya mereka yang akan dipilih sebagai pemimpin mempunyai syarat tertentu, namun mereka yang berhak memilih harus juga memiliki persyaratan tertentu. Setidaknya ada

tiga syarat yang harus mereka penuhi, di antaranya,

- a) Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-'Adalah) memenuhi semua kriteria.
- b) Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
- c) Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.
- d) Orang-orang yang berhak memilih imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut Ahl al-Hall wa al-'Aqd, mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model al-khiar.

3. Cara Pemilihan Imam (Suksesi Kepala Negara)

Dalam suksesi/pemilihan imam (kepala Negara) dapat ditempuh dengan dua sistem:

- a) Dipilih oleh Ahl al-Hall wa al-'Aqd.
- b) Wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. Pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. Kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khatthab. Ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.

4. Kewajiban-kewajiban Imam

Tugas yang harus diemban oleh kepala negara untuk memerintah negaranya setidaknya ada 10 hal, di antaranya:

- a) Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf.
- b) Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah, dan yang lemah tidak merasa teraniaya.
- c) Menegakkan hukum, supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga.

- d) Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat/rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya.
- e) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.
- f) Jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam.
- g) Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad.
- h) Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif.
- i) Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang.
- j) Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

5. Mengetahui Imam (Kepala Negara)

Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifatsifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

6. Pemakzulan (Pemecatan Imam)

Jika kepala negara telah menunaikan hak-hak ummat yang telah penulis sebutkan sebelumnya, otomatis telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak rakyat, dan kewajiban-kewajibannya. Jika itu telah ia lakukan, umat atau rakyat mempunyai dua hak atasnya. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya selagi tetap dalam kebenaran. Alasan yang membolehkan pemakzulan (impeachment) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua.

Pertama, karena ia mengalami perubahan dalam hal moral. Perubahan ini ada dua macam yakni:²³

- a) Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah yakni ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkarankemungkaran, karena menuruti yahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.
- b) Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah.

²³ Qomaruddin Khan, *Negara Al-Mawardi*. (Bandung: Pustaka, 2002), h. 62-63.

Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal:

- a. cacat panca indra;
- b. cacat organ tubuh, dan
- c. cacat tindakan.

7. Teori Kontrak Sosial

Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara ahl al-hall wa al-aqd atau al-ikhtiar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian al-Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana ahl al-ikhtiar atau ahl al-hall wa al-aqd itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

C. Analisis: Relevansi dan Implikasi di Era Modern

Kepemimpinan menurut Imam al-Mawardi dan Indonesia Pasca Reformasi Imam al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam as-Sulthoniyah menjelaskan Imamah merupakan seseorang pemimpin negara yang ditugaskan sebagai pengganti (khalifah) nabi sebagai seseorang yang menjaga agama dan mengatur dunia. Dari sini kita bisa memahami tugas Imamah atau seorang pemimpin negara menurut Imam al-Mawardi tidak hanya menjadi seorang yang hanya memimpin segala urusan dunia, namun juga menjaga eksistensi agama Islam, dalam hal ini maka diharapkan seorang pemimpin negara mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama baik itu al-Qur'an, Hadist, ilmu fiqh, usul fiqh dan lain sebagainya agar seorang pemimpin juga bisa menentukan

bagaimana dan mengambil keputusan sesuai hukum syariat yang ada. Disini Imam alMawardi juga menjelaskan bahwa tugas pemimpin negara juga assyasyatu al-dunya kalau kita memahami kata syiasyatu/assyiasyah bisa kita artikan sebagai politik, namun disini pemahaman mengenai assyiasyatu al-dunya lebih luas yang dimana seorang pemimpin tidak hanya memikirkan bagaimana kesejahteraan yang harus dicapai masyarakatnya melalui sandan pangan saja, namun juga harus bisa memikirkan lebih maju lagi baik dari segi ekonomi, informasi, teknologi dan ketahanan negara (Mawardi, 2006).

Dari penjabaran di atas kita bisa memahami secara jelas bahwa seorang pemimpin negara menurut sudut pandang Imam al-Mawardi diartikan sebagai seseorang yang menggantikan peran nabi dalam menjaga agama dan mengatur keadaan dunia. Hal ini memiliki relevansi dengan di Indonesia, jika kita melihat dalam konteks di Indonesia konstitusi dengan jelas menegaskan sejak kemerdekaan Indonesia, indonesia menganut ciri-ciri sistem presidensial yang dimana hal ini bisa dipahami bahwa di negara Indonesia presiden sebagai pemegang kekuasaan negara. Sistem pemerintahan presidensial yang di terapkan di Indonesia pasca reformasi dapat dipahami sebagai berikut, presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh dewan pemilih dan belakangan peranan dewan pemilih tidak tampak lagi sehingga dipilih oleh rakyat, presiden sebagai badan eksekutif memiliki kedudukan sama dengan badan legislatif dan badan yudikatif, kabinet dalam pemerintahan dibentuk oleh Presiden guna menjalankan pemerintahan selama presiden menjabat oleh karenanya kabinet bertanggungjawab kepada presiden, dan presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, begitupun sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif, adapun dalam pemberhentian presiden ada sistematikanya tersendiri yang telah di atur dalam konstitusi (Octovina, 2018).

Secara spesifik kita bisa melihat bahwa ada sedikit perbedaan mengenai pengertian pemimpin negara yang dimana menurut Imam Al-Mawardi seorang pemimpin tidak hanya mengurus urusan dunia saja namun juga secara jelas seorang pemimpin harus menjaga keutuhan agama. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat sebagian tokoh Islam bahwa hukum pengangkatan seorang pemimpin wajib berdasarkan syariat. Sedangkan dalam sistem yang ada di indonesia seorang pemimpin negara atau presiden dijelaskan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan walaupun disini tidak dijelaskan secara jelas bahwa seorang presiden harus menjaga keutuhan agama, namun dalam peran aktifnya

presiden Indonesia harus menjaga keutuhan negara hal ini juga berarti menjaga keutuhan agama secara umum.

Pemikiran Imam al-Mawardi mengenai imamah, sebagaimana diuraikan dalam karyanya *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, menekankan bahwa kepemimpinan negara merupakan kelanjutan dari misi kenabian dengan dua fungsi utama: menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dalam pandangan al-Mawardi, seorang pemimpin ideal harus memiliki integritas keagamaan, kapasitas intelektual dalam memahami hukum Islam, dan kompetensi administratif dalam mengelola negara.²⁴

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, yang menganut sistem demokrasi presidensial, konsep imamah al-Mawardi tetap relevan dalam aspek etika kepemimpinan dan akuntabilitas. Meskipun tidak secara eksplisit mengemban tugas menjaga agama, presiden Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjamin kebebasan beragama dan menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang pluralistik.²⁵

Relevansi pemikiran al-Mawardi dalam era modern dapat dilihat melalui beberapa aspek: pertama, *Prinsip Amanah dan Akuntabilitas*: Konsep *amanah* dalam kepemimpinan menekankan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dalam teori politik modern yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.²⁶ Pertama, *Prinsip Syura dan Demokrasi Deliberatif*. Al-Mawardi menekankan pentingnya *syura* (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menghargai partisipasi publik.²⁷

Kedua, *Mekanisme Pemakzulan*: Pemikiran al-Mawardi mengenai pemakzulan pemimpin yang gagal menjalankan tugasnya menunjukkan adanya mekanisme kontrol kekuasaan, mirip dengan sistem *checks and balances* dalam demokrasi modern²⁸.

Namun, beberapa aspek pemikiran al-Mawardi perlu direinterpretasi agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi kontemporer. Misalnya, syarat kepemimpinan yang mengharuskan keturunan Quraisy

²⁴ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ed. Ahmad Zaki Safwat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 5.

²⁵ Hanif Fudin, "Implementation of Imam al-Mawardi's Thoughts on Politics and Law in the Indonesian Judicial Power," *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 186–209.

²⁶ Muhammad Hilali Basya, "Pemikiran Politik Islam mengenai Relasi Agama dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Mawardi dan Taqiyuddin An-Nabhani dalam konteks Indonesia," *Penelitian Kompetitif Nasional* (2021).

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hanif Fudin, "Implementation of Imam al-Mawardi's Thoughts on Politics and Law in the Indonesian Judicial Power," 190.

tidak relevan dalam konteks egalitarianisme dan kesetaraan dalam sistem demokrasi modern²⁹⁶.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran al-Mawardi dapat diterapkan dalam memperkuat etika kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara menunjukkan perlunya integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan, sebagaimana ditekankan oleh al-Mawardi.³⁰⁷

Kesimpulan

Studi ini mengkaji secara kritis teori kekuasaan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, dan menemukan bahwa meskipun kerangka dasarnya bersifat teokratis dan berbasis syariat, terdapat prinsip-prinsip normatif yang tetap relevan dalam membangun sistem pemerintahan modern yang beretika dan berorientasi pada keadilan. Al-Mawardi memandang kepemimpinan sebagai amanah yang wajib ditegakkan untuk menjaga agama dan mengatur dunia, dan menekankan pentingnya sifat adil, berilmu, dan cakap sebagai syarat utama seorang pemimpin.³¹

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemikiran politik klasik Islam memiliki daya lenting teoretis untuk dibaca ulang secara kontekstual. Misalnya, Sjadzali menekankan pentingnya reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia yang modern dan demokratis.³² Demikian pula, Umam berargumen bahwa kerangka normatif Al-Mawardi dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional seperti musyawarah, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.³³

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-kontekstual yang menghubungkan pemikiran klasik Al-Mawardi dengan sistem presidensial Indonesia pasca-reformasi. Tidak seperti kajian terdahulu yang cenderung deskriptif, artikel ini menganalisis dimensi relevansi teoritis dengan memasukkan aspek kesesuaian dan tantangan

²⁹ Muhammad Hilali Basya, "Pemikiran Politik Islam mengenai Relasi Agama dan Negara," 15.

³⁰ Hanif Fudin, "Implementation of Imam al-Mawardi's Thoughts...", 190.

³¹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

³³ Nafi'ul Umam, "Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Kepemimpinan Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah Dengan Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi" (Skripsi, UIN Walisongo, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/20205/>.

dalam penerapan konsep imamah di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menganut sistem demokrasi sekuler.

Kesimpulan penting dari penelitian ini adalah bahwa integrasi antara prinsip Islam klasik dan sistem pemerintahan modern harus mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi, tanpa mengabaikan keragaman masyarakat modern. Karena itu, teori Al-Mawardi tidak harus dipahami secara literal tetapi sebagai prinsip moral-politik yang dapat diadaptasi sesuai konteks sosio-politik kontemporer.

Kajian lanjutan dapat diarahkan pada dua hal: pertama, studi perbandingan antara konsep imamah Al-Mawardi dan teori-teori kepemimpinan politik modern seperti social contract (Hobbes, Locke, Rousseau) dan political legitimacy (Habermas, Rawls); kedua, penelitian empiris terhadap bagaimana nilai-nilai Al-Mawardi tercermin dalam praktik pemerintahan di negara-negara seperti Iran, Malaysia, dan Indonesia, dengan mempertimbangkan dinamika antara hukum syariat, konstitusi, dan HAM.

Daftar Pustaka

- Al-badawi al-Rahman (Ed.), *al-Turâts al-Yunâni fî al-Had}ârat al-Islâmiyah*. Kairo: Dâr al- Nahdah, 1965.
- Ali bin Muhammad bin al-Asir, *al-Lubâb fî Tahdhîb al-Ansâb*, Kairo: Bâb al-Khalq, 1356 H.
- Al-Mawardi, *al-Hâwî al- Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Anwar Syamsul, *al-Mawardi dan Teorinya tentang Khilafah*, Al- Jami’ah, No. 35, Yogyakarta: UIN SUKA, 1987.
- Dahlan Aziz Abdul, et al, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid IV*. Jakarta: Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1996.
- Efendy Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. TK.: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Hambal Bin Ahmad Ibnu, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, jilid 2*. Cairo: Dar alFikr, t.th.
- Hamidi A. Luthfi, *Penguasa dan Kekuasaan: Pemikiran Politik al-Mawardi*. Yogyakarta: UIN SUKA, 1996.
- Harun,Nasution, *Islam Ditinjau dari Aspeknya, Jilid I dan II*. Jakarta: UI-Press, 1979.
- Iqbal Muhammad dan Nasution Husein Amin , *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I, 2010.
- Khan Qomaruddin, *Negara Al-Mawardi*. Bandung: Pustaka, 2002.
- Ma’arif Syafi’i Ahmad. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3S, 1996.
- Muhammad Bakar Abu, *al-Katib al-Baghdadi, Târîkh Baghdâd*, Kairo: Maktabah al-Khanji, 1931.
- Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Dhahabi, *Siyar A’lâm al-Nubalâ, dalam Syu’aib al-Arna’ut dan Muhammad Na’im al-Arqasusi Eds., .Beirut: Muassasah alRisâlah*, 1986.
- Mulia Musdah, *Negara Islam*. Depok: Kata Kita, 2010.
- Musa Yusuf M, *Politik dan Negara dalam Islam*. Cet. II; Yogyakarta:Pustaka LSI, 1991.
- Nurdin Kamaluddin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam*

- Takaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Pulungan Suyuti, *Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ramadhan Syamsuddin, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. Jakarta: Panjimas, 2003.
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Supriadi Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Taimiyah Ibnu, *Al-Siyasah Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. Bandung: Angkasa, 2003.
- UmamNafi'ul, *Relevansi Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Kepemimpinan Dalam Kitab Al- Ahkam As- Sulthoniyah Dengan Pemelihan Presiden Indonesia Pasca Reformasi*. UIN WALISONGO, 2022.
https://eprints.walisongo.ac.id/20205/1/Skripsi_1806016006_Nafi_ul_Umam.pdf